



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Ridwan Siregar alias David;**
2. Tempat lahir : Sarang Giting Kahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 18 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sarang Giting Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irfan Fadila Mawi, S.H., Nasiruddin, S.H., Eko Prasetya Siregar, S.H., M.Kn., Alamsyah, S.H., dan Muhammad Zenurdi, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Irfan Fadila Mawi Law Firm yang beralamat kantor di Hotel Stadion Residence Syariah, Jalan Jati II Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.112/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

1. **Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai**, dalam hal ini dijabat oleh AKBP R. Simatupang, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKP Mula Sinaga, S.H., Iptu A. Santika, S.H., dan Iptu Ferry Ariandy, S.H., M.H.**, para anggota kepolisian pada Polres Serdang Bedagai beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SPRIN/210/X/HUK.6.6./2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/07/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register W2U19.121/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. **Kepala Satuan Reserse Kriminal Resor Serdang Bedagai**, dalam hal ini dijabat oleh AKP Deny Indrawan Lubis, S.I.K., M.M., beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKP Mula Sinaga, S.H., Iptu A. Santika, S.H., dan Iptu Ferry Ariandy, S.H., M.H.**, para anggota kepolisian pada Polres Serdang Bedagai beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SPRIN/210/X/HUK.6.6./2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/08/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.122/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. **Wakil Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai**, dalam hal ini dijabat oleh Komisaris Polisi Syofian, S.H., beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKP Mula Sinaga, S.H., Iptu A. Santika, S.H., dan Iptu Ferry Ariandy, S.H., M.H.**, para anggota kepolisian pada Polres Serdang Bedagai beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SPRIN/210/X/HUK.6.6./2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/09/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.123/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

4. **Aipda Jr. Sihotang, S.H. selaku Penyidik Pembantu pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Resor Serdang Bedagai**, beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKP Mula Sinaga, S.H., Iptu A. Santika, S.H., dan Iptu Ferry Ariandy, S.H., M.H.**, para anggota kepolisian pada Polres Serdang Bedagai beralamat di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SPRIN/210/X/HUK.6.6./2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/10/X/2021

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.124/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Pencabutan Kuasa tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 28 Oktober 2021 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV tidak hadir menghadap dan juga tidak mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan surat nomor B/2764/X/RES.7.5/2021 tanpa tanggal bulan Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai atas nama AKBP R. Simatupang, S.H., M.Hum. melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah diterima oleh Hakim pada tanggal 25 Oktober 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon/Kuasa Termohon tidak dapat menghadiri sidang praperadilan sehubungan dengan adanya Operasi Yustisi 2021 dan oleh karenanya memohon agar Hakim Praperadilan dapat mengundurkan sidang praperadilan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut Hakim telah menunda dan menetapkan sidang selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pencabutan Permohonan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 28 Oktober 2021 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah diterima oleh Hakim pada tanggal 01 November 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021 Pemohon telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Kuasanya tersebut dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Pemohon menghadap sendiri tanpa didampingi Kuasanya sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah membenarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 28 Oktober 2021, Pemohon juga telah mengajukan *renvoi* (perbaikan) atas Surat Pencabutan Kuasa tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya memperbaiki penulisan nama Kuasa Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Kuasa Para Termohon telah menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Kuasa Para Termohon pada pokoknya menyetujui permohonan pencabutan perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara praperadilan tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena para pihak telah sama-sama menyepakati permohonan pencabutan perkara *a quo* dan oleh karena pencabutan perkara yang telah diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara praperadilan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya biaya perkara dalam perkara pidana merupakan tanggung jawab negara, kecuali terhadap perkara yang amarnya berupa penjatuhan pidana (*vide* Pasal 222 KUHP), oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa biaya perkara dalam perkara *a quo* akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara praperadilan yang dimohonkan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 12 Oktober 2021 dengan Register Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon sendiri dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.